

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN MULTI TAHUN**



**MODEL PENGARUSUTAMAAN PENINGKATAN  
KAPASITAS TENAGA KERJA WANITA DI ACEH UTARA  
(Pengembangan Konsep Desa Vokasi Berbasis Kesetaraan  
Gender, Kearifan Lokal dan Inklusifitas)**

**Tahun ke-3 dari 3 tahun**

**TIM PENELITI**

Dr. Malahayati, S.H., LL.M.      NIDN. 0026067503  
Elidar Sari, S.H., M.H.          NIDN. 0014117403  
Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum    NIDN. 0010087711

Dibiayai oleh:  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian No. 15/UN45.11/PT/VI/2020  
Tahun Anggaran 2020

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
NOVEMBER 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL PENGARUSUTAMAAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA WANITA DI ACEH UTARA (Pengembangan Konsep Desa Vokasi Berbasis Kesetaraan Gender, Kearifan Lokal, dan Inklusifitas)

### Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Malahayati, S.H., LL.M.  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
NIDN : 0026067503  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Hukum  
Nomor HP : 08116704562  
Alamat surel (e-mail) : [malahayati@unimal.ac.id](mailto:malahayati@unimal.ac.id)

### Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
NIDN : 0014117403

### Anggota (2)

Nama Lengkap : Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum  
Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh  
NIDN : 0010087711  
Tahun Pelaksanaan : 2018-2020  
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 339.825.000,-  
Biaya Keseluruhan : Rp. 804.650.000,-

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650919 200112 1 001

Kota Lhokseumawe, 16 November 2020  
Kerua Peneliti,

Dr. Malahayati, S.H., LL.M.  
NIP. 19750626 200312 2 001

Menyetujui,  
Ketua PPM  
Dr. Muhammad Saad Daud, S.T., M.T.  
NIP. 19761029 200312 1 003

**PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN MULTI TAHUN**

ID Proposal: 87da55d0-0bee-42f6-8235-52dbc681545b  
Laporan Akhir Penelitian: tahun ke-3 dari 3 tahun

**1. IDENTITAS PENELITIAN**

**A. JUDUL PENELITIAN**

MODEL PENGARUSUTAMAAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA WANITA DI ACEH UTARA (Pengembangan Konsep Desa Vokasi Berbasis Kesetaraan Gender, Kearifan Lokal dan Inklusifitas)

**B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU**

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pemetaan, revitalisasi, dan transformasi pengetahuan dan keterampilan berbasis pengetahuan lokal untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa berwawasan gender, inklusi sosial, dan berkelanjutan	Ilmu Hukum

**C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN**

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Terapan	SBK Riset Terapan	SBK Riset Terapan	5	3

**2. IDENTITAS PENGUSUL**

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
MALAHAYATI Ketua Pengusul	Universitas Malikussaleh	Hukum	Melakukan koordinasi dan pembagian tugas anggota tim; Evaluasi	78171	1

			dan review hasil kegiatan lapangan; Wawancara/Observasi Telaah pustaka; Penyusunan Naskah Akademik Analisis hasil data lapangan Penyusunan luaran penelitian		
ELIDAR SARI Anggota Pengusul 1	Universitas Malikussaleh	Hukum	Melakukan koordinasi dan pembagian tugas anggota tim; Evaluasi dan review hasil kegiatan lapangan; Wawancara/Observasi Telaah pustaka; Penyusunan Naskah Akademik Analisis hasil data lapangan Penyusunan luaran penelitian	6007889	0
LAILA M RASYID S.H. Anggota Pengusul 2	Universitas Malikussaleh	Hukum		78207	0

### 3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
Mitra Calon Pengguna	Amrina Habibi, S.H.

### 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

#### Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
3	Dokumentasi hasil uji coba produk	Ada	-

#### Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
3	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	accepted/published	Journal of Law, Policy and Globalization
3	Hak Cipta	granted	-

## 6. HASIL PENELITIAN

**A. RINGKASAN:** Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Penelitian tahun ketiga ini dilakukan untuk menguji model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas di desa-desa vokasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Perspektif berbagai pihak terhadap konsep pengarusutamaan kapasitas TKW berbasis GESI dan kearifan lokal di desa vokasi akan menjadi pertanyaan utama yang akan dipecahkan dalam penelitian tahun terakhir ini.

Penelitian ini dirancang merujuk pada tema utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategis penelitian nasional, khususnya dalam bidang fokus sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan, dengan tema pengarusutamaan gender dalam pembangunan, topik tentang pemetaan, revitalisasi, dan transformasi pengetahuan dan keterampilan berbasis pengetahuan lokal untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa berwawasan gender, inklusi sosial, dan berkelanjutan. Penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu tahap persiapan dan desain penelitian; tahap pengujian model berdasarkan perspektif stakeholders; tahap reduksi dan verifikasi data; tahap analisis data; tahap remodelling dan penyusunan rekomendasi.

Luaran yang ditargetkan tahun ini adalah tersusunnya dokumentasi hasil uji coba model penelitian (luaran wajib), terbitnya publikasi ilmiah jurnal internasional (luaran tambahan), dan terdaftarnya Hak Cipta (luaran tambahan).

TKT penelitian pada level 5 akan menguji kelayakan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas pada stakeholders, sebagai lingkungan yang relevan, yaitu tenaga kerja, pelaku usaha, aparat desa & tokoh masyarakat, aparat kecamatan, aparat pelaksana di tingkat Kabupaten Aceh Utara, termasuk masukan-masukan dari akademisi yang berkaitan keilmuannya dengan topik penelitian ini. Pengujian ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi dalam bentuk naskah akademik dan dokumen uji kelayakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita yang selama ini telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari dampak program yang masih sedikit dirasakan oleh tenaga kerja secara langsung terhadap peningkatan keahlian maupun pendapatannya. Pengarusutamaan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja wanita dan

pelaku usaha yang telah merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang mereka butuhkan, sehingga dapat meningkatkan produksi, inovasi, dan pendapatan mereka secara langsung. Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) perlu diaplikasikan secara komprehensif dalam setiap tahapan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita, termasuk perlunya pembedaan tugas antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kondisi tenaga kerja dan kebutuhan usaha mereka (57,9%). Perlunya peningkatan keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha wanita dalam peningkatan kapasitas di desa vokasi yang saat ini masih sangat rendah (23,7%). Elemen kearifan lokal perlu menjadi perhatian penting dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita karena dapat membawa pengaruh positif dalam masyarakat Aceh Utara (52,2%). Untuk itu, dibutuhkan program pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita yang lebih memprioritaskan pada GESI dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Utara.

**B. KATA KUNCI:** Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

pengarusutamaan; peningkatan kapasitas; GESI; kearifan lokal; TKW

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Penelitian tahun ketiga ini bertujuan melakukan pengujian dan remodelling konsep pengarusutamaan peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Wanita (TKW) berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, inklusifitas di desa vokasi dan percontohan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Perspektif berbagai pihak terhadap konsep pengarusutamaan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas di desa vokasi dan percontohan akan menjadi pertanyaan utama yang akan dipecahkan dalam penelitian tahun terakhir ini.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang telah dilaksanakan meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan dan desain penelitian;

Pada tahap persiapan, tim peneliti melakukan rapat koordinasi dengan seluruh tim lapangan. Melakukan pembahasan tentang keberlanjutan dan kesiapan anggota tim peneliti dan rencana kerja di tahun terakhir penelitian ini. Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19, maka desain penelitian perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terjadi beberapa penyesuaian anggaran dan teknis pengujian model di wilayah penelitian. Penyusunan instrumen penelitian dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan utama penelitian dan protokol kesehatan.

2. Tahap pengujian model berdasarkan perspektif stakeholders;

Rencana teknis pengujian dilakukan secara langsung di desa-desa vokasi dan desa percontohan, harus dimodifikasi dengan beberapa teknik pengujian di lapangan, seperti menyebarkan questionnaire secara door to door, wawancara terstruktur dengan aparatur desa secara terpisah dan bertahap, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu kajian kepustakaan (*literature review*), wawancara terstruktur, *questionnaire*, dan observasi.

a. Kajian Kepustakaan (*literature review*)

Kajian literature dilakukan untuk mendapatkan konsep atau teori yang telah ada dan diperkenalkan oleh ahli-ahli sebelumnya terkait konsep atau model peningkatan kapasitas TKW dan program desa vokasi yang pernah dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh dunia.

b. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang perspektif aparatur negara, termasuk aparatur kabupaten, aparatur kecamatan, gampong (desa), fasilitator dan tokoh masyarakat terhadap model peningkatan kapasitas yang berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas di Kabupaten Aceh Utara.

c. Questionnaire

Questionnaire dilakukan untuk mendapatkan respon dari objek utama penelitian yaitu tenaga kerja wanita dan pelaku usaha yang terlibat langsung dalam program desa vokasi selama ini. Questionnaire diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada tim peneliti, terkait kelayakan model yang akan ditawarkan sebagai model peningkatan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas di Kabupaten Aceh Utara.

d. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap reliabilitas dan validitas kondisi di lapangan dan membandingkan dengan respon dan hasil wawancara yang telah didapat oleh tim lapangan. Observasi juga menjadi salah satu cara melakukan uji kelayakan terhadap model yang akan ditawarkan serta dampak yang dapat diperkirakan oleh tim peneliti sekiranya model tersebut diterapkan di wilayah penelitian.

Pengujian model yang telah dirumuskan oleh tim peneliti dilakukan secara intensif dan terukur dengan stakeholders melalui penyebaran questionnaire yang sekaligus didampingi oleh tim surveyor di lapangan untuk membantu responden dalam memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Khusus terhadap tenaga kerja wanita dan pelaku usaha, pengujian dilakukan dalam bentuk FGD terbatas, dengan pembagian waktu dan lokasi FGD, sehingga

dibutuhkan waktu yang lebih lama, namun mendapatkan hasil atau respon yang memenuhi kaidah reliabilitas dan validitas penelitian.

Setelah data hasil pengujian didapatkan di lapangan, tim surveyor dan pembantu peneliti lapangan mengirimkan data melalui link google form yang telah dirancang untuk menampung seluruh hasil penelitian lapangan, sehingga tim surveyor dan peneliti dapat tetap menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan.

### 3. Tahap reduksi dan verifikasi data;

Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dan diverifikasi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitasnya. Pada tahap ini, tidak banyak data yang direduksi mengingat sample dan responden yang diambil sudah sangat diseleksi dan didata sejak tahun pertama penelitian. Beberapa responden dan narasumber telah terlibat secara langsung dalam penelitian ini, sehingga sudah sangat paham dengan ruang lingkup dan maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

### 4. Tahap analisis data;

Saat ini sedang dilakukan analisis data yang dilakukan secara deduksi, sehingga akan mendapatkan pola atau model peningkatan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas yang ideal dengan keberagaman masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan berbagai perspektif dari stakeholder terhadap pengembangan konsep desa vokasi terhadap pengarusutamaan peningkatan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas di wilayah Aceh Utara.

### 5. Tahap remodelling.

Setelah melakukan analisis terhadap perspektif stakeholders terhadap model yang kita tawarkan, peneliti akan melakukan remodelling terhadap konsep atau model awal yang kita tawarkan. Akan dilakukan beberapa modifikasi dan penyesuaian dengan kondisi riil dalam masyarakat Aceh Utara, dengan menerapkan standar atau indikator peningkatan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas sebagai prioritas utama. Hasil remodelling ini kemudian akan disusun menjadi sebuah naskah akademik yang akan diajukan kepada mitra calon pengguna, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam mengeluarkan kebijakan terkait peningkatan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas. Model baru ini kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual (hak cipta) tim peneliti.

## **Data**

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang sedang terus bergerak mewujudkan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Salah satu program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Utara adalah program desa vokasi yang bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Hal ini selaras dengan visi dan misi Bupati Aceh Utara dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan masyarakat Aceh Utara yang berbudaya, sejahtera, mandiri dan islami (Bersemi). Misi Bupati Aceh Utara yang akan memfokuskan pada peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan menjadi titik tolak pelaksanaan desa vokasi di Aceh Utara. Selain itu, untuk meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

Penelitian tahun ketiga ini melakukan pengujian terhadap model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas di Kabupaten Aceh Utara. Beberapa desa diambil sebagai sampel untuk menguji kelayakan model yang ditawarkan oleh tim peneliti. Pemilihan desa ini selain didasarkan pada status desa sebagai desa vokasi, juga diambil beberapa desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa percontohan pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas. Desa tersebut adalah Ulee Madon di Kecamatan Muara Batu, Pande di Kecamatan Tanah Pasir, Alue Leuhob di Kecamatan Cot Girek, Bukit Hagu di Kecamatan Lhoksukon, Alue Capli dan Cot Patisah di Kecamatan Seunuddon, Ulee Nyeu di Kecamatan Banda Baro, Meunasah Rayeuk di Kecamatan Nisam, dan Ulee Geudong di Kecamatan Sawang.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 adalah 619,407 orang, dengan komposisi 306,105 orang laki-laki dan 313,302 orang perempuan. Adapun rerata rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Aceh Utara berdasarkan wilayah kecamatan adalah 97.70 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2.12%. Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah daratan seluas 3.296,86 km<sup>2</sup> dan memiliki 852 desa yang tersebar di 27 kecamatan. Kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> adalah 9,373. Dari 265.708 jiwa angkatan kerja, masih terdapat 27.038 orang pengangguran, 14,164 jiwa laki-laki dan 12,874 jiwa perempuan, yang artinya tingkat partisipasi angkatan kerja masih 63,56% dan tingkat pengangguran 10,18%. Penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 memiliki pekerjaan utama sebagai pekerja mandiri (berusaha sendiri) sebanyak 53,157 orang atau kisaran 22,3% dari keseluruhan usia kerja. Sektor usaha penduduk Aceh Utara yang paling dominan adalah di sektor konstruksi sebanyak 39,8%, industri pengolahan sebanyak 25%, sektor perdagangan dan pertanian masing-masing sebesar 7,9%.

Adapun kecamatan yang memiliki desa vokasi terdiri dari Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Tanah Pasir, Kecamatan Cot Girek, dan Kecamatan Seunuddon. Kecamatan Muara Batu memiliki luas 54,55 KM2 yang terdiri dari 2 Kemukiman dan 24 desa atau gampong. Ulee Madon yang terletak di Kecamatan Muara Batu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.784 jiwa yang terdiri dari 872 orang laki-laki dan 913 orang perempuan, dengan jumlah 373 Kepala Keluarga. Penduduk Ulee Madon memiliki sumber utama penghasilan dari pertanian, perindustrian, perdagangan, transportasi dan jasa lainnya. Ada kurang lebih 28 jenis usaha mandiri yang bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Jumlah industri kecil dan rumah tangga dalam bidang anyaman maupun kerajinan tradisional sekitar 11 industri.

Desa vokasi yang ada di Kecamatan Tanah Pasir adalah Desa Pande. Kecamatan Tanah Pasir memiliki luas keseluruhan yaitu 20,38 KM2 atau sekitar 2.038 Ha. Menurut letak geografisnya, sebagian besar wilayah Kecamatan Tanah Pasir berada di daerah bukan pantai, yaitu 17 desa, sedangkan yang berada di daerah pantai hanya 1 desa saja. Seluruh desa di Kecamatan Tanah Pasir terletak di luar hutan. Penduduk Tanah Pasir memiliki penghasilan utama di bidang pertanian (66,21%), perindustrian (7,70%), perdagangan (9,04%), dan bidang transportasi dan jasa lainnya (17,05%). Desa Pande merupakan salah satu dari 18 desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tanah Pasir dan memiliki 3 dusun dan 7 orang tuha peut. Jumlah penduduk Desa Pande pada tahun 2018 adalah 1,079 jiwa, 299 kepala keluarga, yang terdiri dari 523 orang laki-laki dan 556 orang perempuan. Jenis industri rumah tangga yang paling dominan ada di Desa Pande adalah industri barang dari logam, yaitu pengrajin besi.

Kecamatan Cot Girek memiliki 1 (satu) desa vokasi yaitu Desa Alue Leuhob. Kecamatan Cot Girek memiliki 3 kemukiman dan 24 desa dalam wilayah seluas 189,00 KM2 atau sekitar 18,900 Ha, yang umumnya terdiri dari dataran dan lereng berbukit. Alue Leuhob memiliki luas wilayah sebesar 13 KM2 yang terdiri dari daerah berbukit. Alue Leuhob memiliki 4 dusun dan 7 orang tuha peut. Adapun jumlah penduduknya adalah 1.463 jiwa, 451 keluarga, yang terdiri dari 720 jiwa laki-laki dan 743 jiwa perempuan. Penghasilan utama kepala rumah tangga di Alue Leuhob adalah pertanian (300 KK), perindustrian (29 KK), perdagangan (24 KK), transportasi dan jasa lainnya (99 KK). Menurut data BPS, Kecamatan Cot Girek Dalam Angka 2019, industri kecil dan rumah tangga yang ada di Alue Leuhob hanya jenis industri kerajinan saja, sedangkan fakta di lapangan masih banyak data jenis industri rumah tangga dalam bidang produksi makanan, khususnya yang berbahan baku kedelai, yang belum terdata.


Desa vokasi yang berada di Kecamatan Seunuddon adalah desa Alu Capli. Kecamatan Seunuddon memiliki luas keseluruhan 10.063 Ha dengan 3 kemukiman dan 33 desa, yang umumnya terdiri dari daerah dataran dan pantai. Alue Capli memiliki luas 383 Ha atau sebesar 3,81% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Seunuddon. Jumlah penduduk Alue Capli adalah 626 jiwa, terdiri dari 316 orang laki-laki dan 310 orang perempuan. Penghasilan utama penduduk Alue Capli adalah pertanian. Adapun jenis industri kecil dan rumah tangga yang ada di Alue Capli adalah industri makanan dan anyaman. Industri anyaman ini semakin hari semakin berkurang karena bahan utama pembuat anyaman, yaitu pandan berduri (seuke) semakin berkurang tanamannya. Sebaliknya, perkembangan usaha anyaman tikar tradisional ini lebih berkembang di desa tetangganya yaitu desa Cot Patisah.

Data hasil pengujian model peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas di empat desa vokasi di Kabupaten Aceh Utara ini dapat diuraikan dalam beberapa perspektif, yaitu:

#### 1. Perspektif Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara


Berdasarkan perspektif aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Utara, didapatkan beberapa data penting terkait kelayakan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas. Data-data tersebut akan dikompilasi dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan untuk dianalisis.

Berapa kali instansi bpk/ibu sudah membuat pelatihan di Aceh Utara? (Minta lampiran data laporan pelatihan dari tahun 2016)  
5 responses




Apa saja barang atau jasa yang potensial untuk dikembangkan oleh masyarakat di Aceh Utara?

5 responses




Berapa kali instansi bpk/ibu sudah membuat pelatihan di Aceh Utara?  
(Minta lampiran data laporan pelatihan dari tahun 2016)

5 responses




## Pelatihan apa saja yang pernah diberikan di selama ini?

5 responses




## Dampak setelah mendapatkan pelatihan?




Menurut anda, apakah akan ada kendala apabila program vokasi dilaksanakan di Aceh Utara?

5 responses




Menurut anda, adakah pengaruh adat atau kebiasaan masyarakat terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

5 responses




Adakah pengaruh perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program desa vokasi?


5 responses



Instansi bapak/Ibu pernah dilibatkan selama pelaksanaan program desa vokasi tahun 2016?




Adakah koordinasi antara instansi bpk/ibu dengan seluruh pemangku kepentingan program desa vokasi?




Pengaruh program desa vokasi terhadap pengembangan visi dan misi bupati & kabupaten Aceh Utara?

5 responses




### Pengaruh program desa vokasi terhadap pendapatan masyarakat dan daerah Aceh Utara?

5 responses




### Pengawasan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

5 responses



## Keberlanjutan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?


5 responses



## 2. Perspektif Aparatur Kecamatan


Berdasarkan perspektif aparatur kecamatan, didapatkan beberapa data penting terkait kelayakan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas. Data-data tersebut akan dikompilasi dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan untuk dianalisis.

### Dampak setelah mendapatkan pelatihan?




Menurut anda, apakah akan ada kendala apabila program vokasi dilaksanakan di kecamatan ini?

6 responses




Adakah pengaruh perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program desa vokasi?


6 responses



Instansi bapak/Ibu pernah dilibatkan selama pelaksanaan program desa vokasi tahun 2016?




Adakah koordinasi antara kecamatan dengan seluruh pemangku kepentingan program desa vokasi?




Pengaruh program desa vokasi terhadap pengembangan visi dan misi kecamatan?

6 responses




Pengaruh program desa vokasi terhadap pendapatan masyarakat di kecamatan ini?

6 responses




Pengawasan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

6 responses




### Keberlanjutan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

6 responses



### Menurut anda, adakah pengaruh adat atau kebiasaan masyarakat terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

6 responses




### 3. Perspektif Aparatur Gampong dan Tokoh Masyarakat

Berdasarkan perspektif aparatur gampong dan tokoh masyarakat, didapatkan beberapa data penting terkait kelayakan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas. Data-data tersebut akan dikompilasi dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan untuk dianalisis.


## Apa saja barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di gampong ini?

24 responses




## Berapa kali sudah dibuat pelatihan di gampong ini?

24 responses




### Siapa yang memberikan pelatihan?

24 responses




### Pelatihan apa saja?

24 responses




### Dampak setelah mendapatkan pelatihan?




### Kendala dalam pelaksanaan program vokasi

24 responses




Adakah pengaruh adat atau kebiasaan di gampong terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

24 responses




Adakah pengaruh perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program desa vokasi?

24 responses




### Pengaruh program desa vokasi terhadap keahlian atau keterampilan TKW di gampong?

24 responses




### Aparatur gampong pernah dilibatkan selama pelaksanaan program desa vokasi tahun 2016?




## Pengaruh program desa vokasi terhadap pendapatan TKW dan gampong?

24 responses




## Pengawasan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

24 responses




## Keberlanjutan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

24 responses



Adakah koordinasi antara aparaturnya dengan seluruh pemangku kepentingan program desa vokasi? (Khusus untuk aparaturnya)




#### 4. Perspektif Fasilitator

Berdasarkan perspektif fasilitator, didapatkan beberapa data penting terkait kelayakan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas. Data-data tersebut akan dikompilasi dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan untuk dianalisis.


### Berapa kali membuat pelatihan?

3 responses




### Siapa yang memberikan pelatihan?

3 responses




## Pelatihan apa saja?

3 responses




## Dampak setelah mendapatkan pelatihan?




### Kendala dalam pelaksanaan program vokasi

3 responses




### Adakah pengaruh adat atau kebiasaan di gampong terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

3 responses




Adakah pengaruh perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program desa vokasi?


3 responses



TKW pernah dilibatkan selama pelaksanaan program desa vokasi?




Adakah koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan program desa vokasi?




Pengaruh program desa vokasi terhadap keahlian atau keterampilan TKW

3 responses




### Pengaruh program desa vokasi terhadap pendapatan TKW

3 responses




### Pengawasan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

3 responses



## Keberlanjutan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

3 responses




### 5. Perspektif Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja Wanita

Berdasarkan perspektif pelaku usaha dan Tenaga Kerja Wanita, didapatkan beberapa data penting terkait kelayakan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas. Data-data tersebut akan dikompilasi dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan untuk dianalisis.


## Jumlah Penghasilan per Bulan

19 responses




## Tanggungun Keluarga

19 responses




## Apa saja barang atau jasa yang ibu hasilkan selama ini?

19 responses




### Alasan memilih Produk/Jasa tersebut?

19 responses




### Asal bahan baku

19 responses



## Harga bahan baku


19 responses



- Di bawah 20% harga jual
- 20%-50% harga jual
- Di atas 50% harga jual

## Mendapatkan keterampilan atau keahlian darimana?


19 responses



- Otodidak
- turun temurun, masih sama dengan keahlian orang terdahulu
- turun temurun, sudah ada inovasi
- Belajar formil (sekolah)
- Pelatihan (kursus)


### Berapa kali mendapatkan pelatihan?

19 responses




### Siapa yang memberikan pelatihan?

19 responses




## Pelatihan apa saja?

19 responses




## Dampak setelah mendapatkan pelatihan?




## Kendala dalam proses produksi

19 responses




## Pengaruh kendala terhadap proses produksi




Adakah pengaruh adat atau kebiasaan di gampong terhadap usaha atau pekerjaan ibu?

19 responses




Adakah pengaruh perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan yang ibu lakukan?

19 responses



## Wilayah pemasaran


19 responses



- Lokal (dalam kecamatan)
- Regional (dalam provinsi)
- Nasional
- Internasional

## Metode pemasaran


19 responses



- Tradisional (offline)
- Modern (offline)
- Modern (offline & online)
- Online saja


## Kendala pemasaran

19 responses




## Promosi usaha

19 responses




Adakah pengaruh Covid-19 selama ini?




Manajemen dan arsip usaha

19 responses




Apakah pernah tahu tentang program desa vokasi tahun 2016?

19 responses




TKW pernah dilibatkan selama ini?




### Pengaruh program desa vokasi (pelatihan) terhadap keahlian atau keterampilan TKW

19 responses




### Pengaruh program desa vokasi (pelatihan) terhadap pendapatan TKW

19 responses




### Pengawasan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

19 responses



### Keberlanjutan terhadap pelaksanaan program desa vokasi?

19 responses



#### **Hasil Analisis**

Peningkatan kapasitas tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan global. Agenda pembangunan global merupakan rujukan negara-negara yang telah menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam rencana pembangunan secara internasional. Masyarakat internasional mengenal Millenium Development Goals (MDGs) sebagai agenda pembangunan global yang berlaku dalam rentang waktu 2000-2015, yang diresmikan pada UN Millenium Summit Tahun 2000.

Beberapa tujuan MDGs diantaranya adalah:<sup>1</sup>

- a. To eradicate extreme poverty and hunger (menghapus kemiskinan dan kelaparan ekstrim);
- b. To achieve universal primary education (mencapai pendidikan dasar universal);
- c. To promote gender equality and empower women (mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan);
- d. To reduce child mortality (mengurangi kematian anak-anak);
- e. To improve maternal health (meningkatkan kesehatan Ibu);
- f. To combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases (memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya);
- g. To ensure environmental sustainability (memastikan keberlangsungan lingkungan);
- h. To develop a global partnership for development (mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan).

Tujuan ini dijadikan indikator keberhasilan pembangunan internasional bagi seluruh negara di dunia. Tahun 2015, seluruh realisasi pencapaian target ini dievaluasi kembali. Hasil pencapaian MDGs dianggap telah memenuhi target awal dalam mengejar pembangunan global, terutama oleh negara-negara ketiga dan berkembang. Meskipun begitu, MDGs dianggap masih memiliki kekurangan terutama dalam masalah pemerataan pembangunan global, yang belum dirasakan oleh seluruh negara-negara yang memiliki stabilitas dan fasilitas yang belum memadai. Batas waktu pencapaian target yang hanya 5 (lima) tahun juga dianggap tidak realistis bagi sebagian besar negara berkembang.<sup>2</sup>

Belajar dari kekurangan dan kendala yang dihadapi pada masa penerapan MDGs, arah pembangunan global direstrukturisasi dengan memprioritaskan pada keberlangsungan proyeksi Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan untuk diterapkan dalam kurun waktu 2015-2030. Adapun beberapa poin dalam SDGs adalah: No Poverty (Tanpa Kemiskinan); Zero Hunger (Tanpa Kelaparan); Good Health and Well-Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera); Quality Education (Pendidikan Berkualitas); Gender Equality (Kesetaraan Gender); Clean Water and Sanitation (Air Bersih dan Sanitasi Layak); Affordable and Clean Energy (Energi Bersih dan Terjangkau); Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); Industry, Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrastruktur); Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan); Sustainable Cities and Communities (Kota dan Komunitas Berkelanjutan); Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab); Climate Action (Penanganan Perubahan Iklim); Life Below Water (Ekosistem Laut); Life on Land (Ekosistem Daratan); Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh); Partnership for the Goals (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan).<sup>3</sup>

Konsep dari SDGs tidak lain adalah sebuah evaluasi terhadap konsep MDGs yang dianggap hanya berfokus pada output (hasil jangka pendek) dibanding outcome (hasil jangka panjang). Para penggagas SDGs merancang poin-poin evaluasi atas MDGs yang mereka kritik juga terlalu berfokus pada isu kemiskinan ekstrim dan pembangunan manusia (human development) dalam konteks ekonomi semata. Selain itu, 17 poin yang ada di dalam SDGs juga tergolong lebih spesifik karena mencakup lebih banyak aspek yang belum tersentuh oleh MDGs sebelumnya, seperti aspek energi, bencana alam, pertambangan, perlindungan sosial, dan berbagai aspek lainnya. Semua poin yang dibuat di dalam SDGs memiliki tujuan agar pembangunan yang dicapai dapat menjadi lebih berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Meskipun demikian terlihat perbedaan diantara keduanya, bagi saya seharusnya kita tidak memandang MDGs dan SDGs sebagai dua entitas yang berbeda, tetapi sebagai entitas yang saling melengkapi. Bila dahulu MDGs berfokus pada kemiskinan ekstrim dan human development saja, maka implementasi SDGs 2015 sepatutnya mampu mengadopsi beberapa poin pada SDGs yang sebelumnya tidak dimasukkan ke dalam MDGs. Selain itu, inklusivitas konsep sustainability yang diusung oleh SDGs juga harus lebih ditekankan lagi agar berfokus pada outcome yang berkelanjutan dengan roadmap program yang terstruktur, dibandingkan dengan output berjangka pendek semata.

Indonesia telah mengikuti MDGs dan saat ini mencoba melaksanakan poin-poin dalam SDGs. Berbeda dengan MDGs, SDGs lebih luas jangkauan dan keberagamannya, baik dari kelompok umum maupun latar belakangnya, dengan memprioritaskan prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi. MDGs dan SDGs juga berbeda dalam hal jumlah tujuan dan indikator. Sebelumnya, pada MDGs ada 8 tujuan dan 60 indikator. Pada SDGs, jumlah tersebut bertransformasi menjadi 17 tujuan dan 232 indikator (revisi terakhir dari UNStats pada Maret 2017). Di antara 17 tujuan pada SDGs, ada 4 yang benar-benar tidak ada pada MDGs, yaitu tujuan 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), tujuan 10 (mengurangi ketimpangan), tujuan 11 (masyarakat dan kota yang berkelanjutan), dan tujuan 16 (perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat).

Salah satu pembelajaran dari pelaksanaan MDGs di Indonesia adalah bahwa supaya dapat dijalankan dengan optimal, agenda pembangunan global perlu diterjemahkan dan diintegrasikan ke dalam perencanaan, kebijakan, serta strategi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Untuk kasus Indonesia, secara umum, tujuan dan target SDGs sudah tecermin

<sup>1</sup> <http://www.un.org/millenniumgoals/>

<sup>2</sup> [https://medium.com/@margianta/sebelum-sdgs-ada-mdgs-sebuah-refleksi-5efe9c1c63eb#\\_edn1](https://medium.com/@margianta/sebelum-sdgs-ada-mdgs-sebuah-refleksi-5efe9c1c63eb#_edn1)

<sup>3</sup> <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

dalam target RPJMN 2015–2019. Penelusuran kajian ini terhadap upaya pemerintah melakukan sinkronisasi SDGs dan RPJMN menemukan bahwa beberapa tujuan SDGs (yakni tujuan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketimpangan, air dan sanitasi, serta akses energi) memiliki kecocokan sangat tinggi dengan target RPJMN 2015–2019. Tujuan SDGs yang masih terbatas pembahasannya dalam RPJMN 2015–2019 adalah tujuan gender, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak, serta pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Studi UNDP (2015) juga menghasilkan temuan yang hampir sama bahwa Nawa Cita, RPJMN 2015–2019, dan SDGs memiliki titik temu, walaupun Nawa Cita dan SDGs berasal dari dua perspektif berbeda.<sup>4</sup>

Isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah. Dalam target pembangunan jangka menengah, sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Berangkat dari tujuan SDGs dan RPJMN 2015-2019 ini, penelitian ini lebih lanjut mencoba memberikan pembaharuan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas, dengan memfokuskan objek penelitian di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kebutuhan akan pengarusutamaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya perempuan, di tingkat daerah untuk mendukung sistem desentralisasi kebijakan di tingkat daerah yang lebih besar. Kebijakan daerah dianggap dapat menjangkau kebutuhan yang lebih tepat sasaran dengan program-program yang berbasis wilayah dan kearifan lokal.

International Labor Organization memberikan rekomendasi mengenai Perluasan Kesempatan Kerja bagi Perempuan (Expanding Employment Opportunities for Women atau EEOW) bahwa ada kebutuhan untuk melokalisir kebijakan pengarusutamaan gender sehingga konsep pengarusutamaan gender itu sendiri dapat dikontekstualisasikan. Ini memerlukan perhatian yang terfokus pada koordinasi, penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas bagi badan-badan pengantara (terutama sektor swasta) dan hendaknya dilengkapi dengan dukungan teknis untuk memfasilitasi upaya pengarusutamaan menggunakan strategi-strategi manajemen perubahan berdasarkan analisa gender, sosial, dan kelembagaan secara komprehensif. Selanjutnya, evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ditargetkan pada perempuan akan mempunyai dampak yang lebih besar bila diintegrasikan dengan program-program pengarusutamaan.<sup>5</sup>

Dari studi tersebut juga dijumpai bahwa upaya membangun kemitraan dan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat partisipatif merupakan strategi operasional yang tepat untuk mempromosikan pembangunan yang didorong oleh permintaan, yang mendukung upaya-upaya untuk memberdayakan perempuan. Tetapi, yang terbaik, birokrasi tetap dipertahankan seminimal mungkin dengan pengendalian terletak di pundak pihak-pihak yang berkepentingan sejauh hal itu memungkinkan dan dengan keterlibatan organisasi-organisasi lapisan bawah masyarakat dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis sejak awal. Akhirnya, harus dibentuk mekanisme-mekanisme untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan pelajaran-pelajaran yang dipelajari dari implementasi proyek. Hal ini dapat dilakukan melalui sentra-sentra vokasi yang dibangun di beberapa desa binaan Pemerintah (lokal, daerah, dan Pusat) yang bersinergi dengan pihak swasta dan akademisi.

Kemitraan dengan instansi-instansi pemerintah lokal, pihak akademisi dan swasta sebagai pengguna sumber daya manusia, memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan konsep atau model peningkatan kapasitas dan pengarusutamaan gender yang dimodifikasi dan diadaptasikan dengan kearifan lokal. Untuk itu, perspektif berbagai stakeholders yang secara langsung maupun tidak langsung sangat diperlukan dalam menguji dan menerapkan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas di Kabupaten Aceh Utara.

Pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu landasan bagi agenda pembangunan ekonomi pemerintah dengan tujuan memperkuat ekonomi rakyat. Perempuan yang berwirausaha sebenarnya mewakili suatu kekuatan ekonomi dengan potensi yang luar biasa. Tetapi saat ini mereka menghadapi banyak kendala. Mereka tidak mempunyai akses yang memadai untuk mendapatkan pelatihan di berbagai bidang seperti bidang peningkatan keahlian dan inovasi produk, metode pemasaran, manajemen usaha dan keuangan. Mereka tidak mempunyai jaringan dan informasi usaha yang dapat membekali mereka dalam melangkah ke medan persaingan dan menghadapi perubahan-perubahan dalam permintaan konsumen dan teknologi. Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan untuk memperoleh kredit, terutama bila apa yang mereka minta melebihi apa yang dapat ditawarkan oleh koperasi dan sumber kredit mikro lainnya.

Tim peneliti mendapati fakta bahwa meskipun program vokasi terhadap kelompok masyarakat yang ada di desa dapat memberikan saluran yang sesuai untuk meningkatkan status perekonomian masyarakat, khususnya perempuan, namun akan

---

<sup>4</sup> Buletin SMERU, *Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret*, No. 2/2017, SMERU Research Institute, Jakarta.

<sup>5</sup> ILO, 2005, *Strategi Pengarusutamaan Gender ILO 2003-2005*, Jakarta.

lebih efektif bila yang difokuskan adalah upaya memperbaiki kinerja usaha kecil dan menengah yang ada saat ini dengan meminimalisir kendala-kendala khusus yang mereka hadapi, dibandingkan harus menyusun program-program atau kegiatan-kegiatan baru.

Program-program penciptaan lapangan kerja yang hanya diperuntukkan bagi perempuan kemungkinan kurang efektif bagi keadilan gender daripada program yang diurusutamakan terhadap usaha-usaha yang telah terlebih dahulu ada dalam masyarakat. Program baru akan mempengaruhi teknis kerja dan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah hidup selama ini dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, adat kebiasaan masyarakat Aceh memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memberdayakan perempuan Aceh. Pedoman program yang jelas harus dikembangkan untuk memilih badan-badan yang akan melakukan implementasi dan pemberian hibah, dana awal atau kredit mikro untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini harus dilengkapi dengan pendanaan pendampingan dan kepemilikan sesuai komitmen untuk mendukung dilembagakannya pendekatan program tersebut.

Tim Peneliti telah melakukan pengujian model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas di 8 (delapan) kecamatan Kabupaten Aceh Utara. Empat dari delapan desa ini merupakan desa vokasi dan empat desa lagi merupakan desa percontohan yang dianggap memiliki potensi untuk diurusutamakan dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita. Program desa vokasi yang menjadi konsep dasar peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita ini dirancang dan disesuaikan dengan upaya membangun kapasitas dan perencanaan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari pembangunan global yang diamankan dalam poin SDGs.

Dalam pengujian model pengarusutamaan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal dan inklusifitas ini, telah diidentifikasi beberapa permasalahan sebelumnya yaitu: potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa vokasi dan desa percontohan; aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita; serta dampak dan manfaat program vokasi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap tingkat perekonomian masyarakat desa. Adapun tahap akhir pengujian adalah dengan melihat perspektif stakeholders terhadap model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan data pengujian di lapangan, melalui pertanyaan kunci terhadap kelayakan model pengarusutamaan peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas, maka hasil penelitian ini akan dianalisis dalam beberapa sub topik, yaitu:

#### 1. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata kekuasaan atau keberdayaan.<sup>6</sup> Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>7</sup>

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kata “berdaya”, artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata berdaya apabila diberi awalan pe- dan sisipan -m- serta akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.<sup>8</sup> Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari “empowerment” dalam bahasa Inggris, menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian, yaitu (a) *to give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan atau kemampuan atau memungkinkan untuk; (b) *to give power or authority to* yang berarti memberi kekuasaan. Awalan *em* pada kata *empowerment* dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>9</sup>

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan, dan/atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>10</sup> Pemberdayaan merupakan proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar

---

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), p. 57.

<sup>7</sup> Edi Suharto, p. 58.

<sup>8</sup> Wiwik Ambarsari, ‘Pemberdayaan Perempuan’, *Jurnal Gema Wiralodra*, Vol. VI.No. 9 <[http://ejournal.unwir.ac.id/jurnal.php?jurnal=edisi\\_jurnal&id=517&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=cover\\_no\\_9.jpg](http://ejournal.unwir.ac.id/jurnal.php?jurnal=edisi_jurnal&id=517&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=cover_no_9.jpg)>.

<sup>9</sup> Risyanti Riza and Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006), p. 1.

<sup>10</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), p. 7.

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.<sup>11</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Jim Ife dalam buku Edi Suharto, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Parsons mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.<sup>13</sup>

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. *Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan;*
- b. *Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.*

Berdasarkan pemaparan Edi Suharto di atas dapat dirangkum bahwa pemberdayaan adalah sebuah sistem untuk memberikan kekuasaan dan keberdayaan kepada kelompok marjinal, termasuk orang-orang yang miskin maupun termiskinkan, dengan tujuan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, fisik, akses terhadap berbagai aktifitas sosial dan informasi, kekuasaan, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. *Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.*
- b. *Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.*
- c. *Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.*

Pemberdayaan atau peningkatan kapasitas masyarakat berdasarkan beberapa teori di atas bertujuan untuk menciptakan kemandirian anggota masyarakat itu sendiri, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki berbagai akses untuk pemenuhan hak-hak dasarnya dan mandiri dalam melaksanakan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Program desa vokasi diharapkan mampu memfasilitasi warga untuk belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

---

<sup>11</sup> Prijono Onny S and A.M.W. Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996), p. 55.

<sup>12</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi* (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>13</sup> Edi Suharto, p. 60.

<sup>14</sup> Edi Suharto, p. 60.

<sup>15</sup> Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012), pp. 96–97.

Salah satu tujuan dilaksanakan program desa vokasi adalah memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kewirausahaan, yang akhirnya dapat menciptakan kemandirian bagi anggota masyarakat setempat. Namun demikian, berdasarkan data yang ditemukan oleh tim peneliti di lapangan, program desa vokasi yang dilaksanakan di empat desa di Kabupaten Aceh Utara masih jauh dari tujuan yang diharapkan.

Tambahkan Analisis komprehensif....

## 2. Pengarusutamaan dan Gender Equity and Social Inclusion (GESI)

Kesetaraan gender (Gender Equality) merupakan suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional. Sedangkan keadilan gender (Gender Equity) adalah suatu proses yang menjamin keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan kesempatan, partisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan dan manfaat pembangunan.<sup>16</sup> Secara khusus, tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki diukur dalam Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index) dan Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Measurement Index) yang kemudian menjadi berbagai instrumen hukum internasional, seperti CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), Konvensi Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Right of Women), Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women).<sup>17</sup>

Rejim gender internasional menetapkan indikator tercapainya kesetaraan gender dengan mengukur capaian pada aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, politik dan ekonomi.<sup>18</sup> Beberapa pendekatan dan strategi telah dirumuskan guna mencapai kesetaraan gender, diantaranya perempuan dalam pembangunan (Women in Development), perempuan dan pembangunan (women and development) serta gender dan pembangunan (gender and development). Pendekatan tersebut disempurnakan dalam pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) yang disepakati pada Konferensi Perempuan se-Dunia di Beijing tahun 1995. Pengarusutamaan gender dilakukan untuk menyusun ulang, meningkatkan, mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan sehingga perspektif gender digunakan oleh pembuat keputusan dalam semua tingkatan kebijakan agar mencapai kesetaraan gender.

Penggunaan perspektif gender adalah adanya pengetahuan dan kesadaran bahwa konstruksi gender terhadap laki-laki dan perempuan sangat berpengaruh terhadap kebijakan, sejak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil. Oleh karenanya, kebijakan publik harus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, baik oleh perempuan maupun laki-laki, untuk mencapai kondisi yang sama yang ditargetkan oleh kebijakan tersebut. Yang perlu menjadi perhatian semua pihak bahwa kesetaraan gender dan keadilan gender adalah dua hal yang berbeda. Memberikan peluang dan hak yang sama, tidak menjamin perempuan dan laki-laki akan mendapatkan hasil atau outcome yang sama. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pengarusutamaan bagi semua pihak yang kurang beruntung, baik laki-laki maupun perempuan, agar dapat mencapai hasil yang sama dan adil. Tujuan akhir dari sebuah kebijakan adalah terciptanya keadilan.

Selain pengarusutamaan gender, kebijakan yang berpihak kepada kaum yang kurang beruntung atau terpinggirkan dalam masyarakat harus mempertimbangkan perspektif sosial inklusi. Inklusi sosial merupakan jawaban atas permasalahan eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah proses yang membuat individu atau kelompok tertentu tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, baik secara penuh maupun sebagian.<sup>19</sup> Berbanding dengan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan inklusi sosial adalah proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, baik secara penuh maupun sebagian. Jadi, inklusi sosial dan eksklusi sosial dapat diandaikan sebagai dua sisi mata uang.<sup>20</sup>

Analisis terhadap gender equity and social inclusion akan difokuskan pada normatif dan empiris. Aspek normatif akan menelaah tentang batasan pengertian dan konsep menurut kebijakan yang telah ada. Sedangkan aspek empiris akan melihat pada ide-ide yang berkembang dan pelaksanaannya dalam lingkungan masyarakat desa.

### a. Analisis Normatif

Peningkatan kapasitas (*Empowering*) atau pemberdayaan (*empowerment*) perempuan mengharapkan perempuan memiliki kemampuan untuk memandirikan dirinya sendiri. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung program peningkatan kapasitas dalam konteks GESI. Beberapa kebijakan dan aturan yang telah dibuat telah mengakomodasi konsep GESI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 27, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan.

---

<sup>16</sup> Sylvia Walby, 'Introduction', in *New Agendas for Women* (Palgrave Macmillan UK, 1999), pp. 1–16 <[https://doi.org/10.1057/9780333982969\\_1](https://doi.org/10.1057/9780333982969_1)>.

<sup>17</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, 'KESETARAAN GENDER: Kontestasi Rezim Internasional Dan Nilai Lokal', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11.2 (2012), 141 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2012.11.2.141-154>>.

<sup>18</sup> Nuket Kardam, 'The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal and Constructivist Perspectives in International Relations', *International Feminist Journal of Politics*, 2004 <<https://doi.org/10.1080/1461674032000165941>>.

<sup>19</sup> Nabin Rawal, 'Social Inclusion and Exclusion: A Review', *Dhauagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 1970 <<https://doi.org/10.3126/dsaj.v2i0.1362>>.

<sup>20</sup> Rawal.

Pasal 27 menyebutkan:

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Pasal 28H menyatakan:

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*
- (2) *Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*
- (3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*

Pasal 28I menyebutkan:

- (2) *setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

Pasal 34 (2) menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia.” Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*) pada tanggal 29 Juli 1980. Konvensi ini diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 13 September 1984.

Pasal 14 UU No. 7 Tahun 1984 tersebut menyebutkan bahwa:

- (2) *Negara-negara Pihak wajib membuat langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:*
  - a. *Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkat;*
  - b. *Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;*
  - c. *Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;*
  - d. *Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun nonformal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka;*
  - e. *Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja dan kewiraswastaan;*
  - f. *Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;*
  - g. *Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;*
  - h. *Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, transportasi dan komunikasi.*

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam lembaga negara dan program-programnya pada semua tahap pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19 Tahun 2011 sebagai momentum untuk mengubah paradigma dalam penanganan isu disabilitas dari pendekatan medis dan sosial menuju perspektif HAM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 mengatur Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Strategi Nasional juga diatur melalui Surat Edaran Bersama Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh empat Kementerian

yang terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012; Kementerian Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012; Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4379A/SJ; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012.

Pasal 26 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa demokrasi dan kesetaraan gender sebagai salah satu kewajiban kepala desa. Sedangkan Pasal 63 ayat b menyatakan tentang kesetaraan gender dalam Badan Permusyawaratan Desa, serta pada penjelasan bagian nomor 7 menjelaskan tentang non-diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama dan kepercayaan, ras, kelompok masyarakat serta gender dalam Peraturan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa diputuskan berdasarkan pertimbangan kesetaraan gender.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memberikan penegasan tentang pembangunan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat minoritas dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM terdapat kelompok-kelompok rentan tertentu, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat minoritas sebagai penerima manfaat utama dalam pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang pembangunan. Pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsive terhadap disabilitas pada tahun 2015. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 7 Tahun 2015 sebagai Rencana Strategis tentang Pembangunan di Bidang Koperasi dan UMKM.

Tambahkan analisis komprehensif

#### b. Analisis Empiris

Tambahkan analisis komprehensif

### 3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genius). Kearifan lokal adalah sikap, pandangan dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang memberikan kepada komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal.<sup>21</sup>

Secara jelas kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.<sup>22</sup> Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat antara lain berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan khusus.

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian local genius ini. Pengertian kearifan lokal menurut Sibarani adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan lokal. Haryati Soebadio dalam Ayatrohaedi mengatakan bahwa local genius adalah juga cultural identity, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah-petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sanksi adat maupun yang tidak memiliki sanksi.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat local dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "local wisdom" atau pengetahuan setempat "local knowledge" atau kecerdasan setempat "local genius".

Kearifan lokal dapat juga diartikan prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan ditransformasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat. Ada juga yang berpendapat bahwa kearifan lokal mengacu pada pengetahuan yang datang dari pengalaman suatu komunitas dan merupakan akumulasi dari pengetahuan lokal.

Kearifan lokal menurut UU No 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab 1 Pasal 1 butir 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata cara kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola

---

<sup>21</sup> Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution, and Jajang Gunawijaya, 'KEARIFAN LOKAL TENTANG MITIGASI BENCANA PADA MASYARAKAT BADUY', *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15.1 (2011), 67 <<https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.954>>.

<sup>22</sup> S. Sartini, 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati', *Jurnal Filsafat*, 2004.

lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu. Dimana wisdom dipahami sebagai kemampuan serang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi.

Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup: sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari ide atau gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan material kebudayaan. Local wisdom ini dipahami sebagai gagasan yang bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, yang dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat.

Hukum merupakan pranata sosial yang dibuat oleh manusia untuk mewujudkan tata tertibnya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama kelompok manusia yang muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata hukum, baik itu substansinya, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaan hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.

Eksistensi pranata sosial yang mengatur tata laku dan tertib masyarakat Indonesia itu tercermin dalam ketentuan hukum adat, demikian pula ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana misalnya, tercantum dalam hukum pidana adat. Keberadaannya sebagai realitas sosial adalah sebagai hukum yang hidup (living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib (hukum adat), dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap telah mengganggu keseimbangan kosmis, oleh sebab itu bagi si pelanggar delik diberikan reaksi adat atau sanksi adat oleh lembaga adat yang sebelumnya dapat dilakukan melalui musyawarah ataupun peradilan adat.

Adanya sengketa ataupun konflik menjadi hal yang sering kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memenuhi berbagai kepentingan, dimungkinkan terjadinya pertentangan, pertengkaran bahkan permusuhan satu sama lain. Kalau hal ini terjadi dipastikan dapat terganggunya keseimbangan tatanan masyarakat. Penyelesaian perselisihan dan persengketaan dalam suatu masyarakat biasanya tersedia lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikannya, yang disebut lembaga peradilan. Peradilan diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu "hal untuk memberikan keadilan".

Hal untuk memberikan keadilan "yang bertalian luas dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan", yaitu memberikan kepada yang bersangkutan konkretnya kepada yang mohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Dalam hal hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya tersebut selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan. Dengan perkataan lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.

Dalam konteks bernegara, kita mengenal berbagai peradilan baik itu peradilan umum ataupun khusus yang secara formal diselenggarakan oleh lembaga negara. Selain lembaga peradilan tersebut, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yakni dalam berbagai kelompok masyarakat adat atau diberbagai daerah dikenal peradilan adat yang berfungsi menangani dan menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara sesama anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu.

Dalam masyarakat Aceh dikenal peradilan perdamaian pada tingkat gampong dan mukim. Peradilan perdamaian ini yang dimaksudkan sebagai musyawarah ataupun yang dikenal dengan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat yang ada di Aceh. Peradilan adat ini sudah lama ada, namun tidak sepenuhnya optimal dan oleh sebagian masyarakat masih berjalan untuk menangani persoalan yang terjadi antar anggota masyarakat. Peradilan perdamaian tersebut masih dirasakan perlu untuk dilestarikan dan diefektifkan, karena dilihat dari filosofinya sangat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang bersengketa.

Masih adanya perundang-undangan produk asing (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijke Wetboek) sebagai representasi hukum barat yang dibawa Belanda ke Indonesia, telah terjadi transformasi sistem hukum dan nilai sosial masyarakat yang secara langsung telah meminggirkan keberadaan hukum adat. Dominasi tersebut telah menguasai pengaturan kehidupan bermasyarakat, baik dibidang publik maupun privat. Secara nyata terlihat telah terjadi pemaksaan sistem nilai barat terhadap sistem nilai masyarakat Indonesia yang antara keduanya merupakan sistem nilai yang berlainan.

Dalam banyak hal realitas ini dapat menimbulkan adanya kesenjangan (diskrepansi) sistem nilai yang bermuara pada munculnya ketidakadilan dan penolakan terhadap sistem hukum nasional oleh masyarakat. Hal ini bisa dipahami mengingat dalam batas tertentu hukum merupakan refleksi sistem nilai dan cerminan (weergrage) perilaku suatu bangsa, karena hukum juga bagian dari kehidupan bangsa itu sendiri. Hukum adat sebagai cerminan perilaku dan konsep-konsep nilai yang dihayati

dan hidup yang dimiliki masyarakat Indonesia, sudah seharusnya eksistensinya diakui dan menjadi bagian praktek kehidupan hukum nasional.

Hampir setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang khas sebagai strategi adaptasi terhadap lingkungan. Dengan kearifan tersebut suatu masyarakat dapat bertahan dan berhasil menjalani kehidupannya dengan baik. Strategi untuk keberhasilan dalam kehidupan suatu masyarakat itu tidak terlepas dari kepercayaan dan adat-istiadat yang diajarkan dan dipraktikkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Aceh mampu mewarnai seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, politik, hukum, pendidikan dan budaya. Pada konteks budaya, ajaran Islam mampu melakukan harmonisasi tatanan adat dalam nilai-nilai agama.

Kearifan lokal berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut oleh masyarakat Aceh, pada praktik di masyarakat, kearifan lokal yang bermula dari sebuah ide atau gagasan yang diaplikasikan dalam kehidupan praktik. Peumulia Jamee adalah kearifan lokal yang dipengaruhi ajaran agama Islam, yang nilai-nilai hukum islam dan adat yang sudah menyatu menjadi "way of life" orang Aceh yang menjiwai, memberi warna dan mempengaruhi lingkungannya.

Asas merupakan tatanan nilai yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga. Dalam penyelesaian sengketa adat di Aceh dikenal asas penyelesaian damai yang mengacu pada norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat seperti; adat kebiasaan, nilai-nilai ajaran Islam, pandangan dan pengalaman Ureung tuha, kesepakatan musyawarah mufakat. Asas ini dikenal dengan ungkapan "uleue beu matee ranteng bek patah" dalam prinsip damai berasaskan persetujuan para pihak yang bersifat berwibawa dan bermartabat. Islam sebagai pandangan hidup masyarakat Aceh mampu mewarnai seluruh aspek kehidupan dan terjadi harmonisasi antara nilai adat dan nilai agama. Dan nilai tersebut dipraktikkan dalam budaya yang disebut kearifan lokal.

Kearifan lokal dapat disimpulkan sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan aturan khusus yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terusmenerus. Kearifan lokal pada prinsipnya bernilai baik dan merupakan keunggulan budaya masyarakat setempat dan berkaitan dengan kondisi geografis secara luas. Oleh karena hakikat kearifan lokal yang demikian maka ia akan merefleksikan kondisi budaya Nusantara yang Bhineka Tunggal Ika.

Tambahkan analisis komprehensif

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Ada beberapa luaran yang dihasilkan pada tahun ketiga ini, yaitu:

1. Dokumentasi hasil uji coba produk (Luaran Wajib)

Dokumentasi hasil uji coba model peningkatan kapasitas TKW berbasis kesetaraan gender, kearifan lokal, dan inklusifitas telah disusun berdasarkan seluruh tahapan penelitian lapangan. Dokumentasi dibagi berdasarkan wilayah desa vokasi dan desa percontohan di Kabupaten Aceh Utara. Dokumentasi termasuk hasil wawancara, questionnaire, foto, video dan rekaman suara yang telah ditranskripsikan. Data lapangan yang telah diverifikasi dan diklasifikasi dalam bentuk tabel dan grafik. Adapun hasil analisis dituangkan dalam sebuah naskah akademik sebagai bagian dari dokumen hasil uji coba produk penelitian. Naskah akademik yang telah disusun pada tahun kedua, sedang dalam proses penyempurnaan dan akan diserahkan pada mitra calon pengguna, yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Naskah kebijakan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengaturan dan kebijakan terkait peningkatan kapasitas tenaga kerja di Aceh Utara.

2. Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional (Luaran Tambahan)

Tulisan ilmiah hasil penelitian direncanakan akan disubmit pada jurnal ilmiah internasional terindeks bereputasi, namun saat ini masih pada tahap revisi akhir tulisan dan mencoba mencari jurnal internasional yang sesuai aim and scope dengan tulisan hasil penelitian yang telah ditulis oleh tim peneliti.

3. Hak Cipta (Luaran Tambahan)

Hak cipta telah didaftarkan untuk buku hasil penelitian yang berjudul Desa Vokasi: Potret Pemberdayaan Perempuan di Aceh Utara. Selain itu, hak paten juga akan didaftarkan atas model pengarusutamaan peningkatan kapasitas TKW berbasis GESI dan kearifan lokal. Saat ini sedang dalam proses penyusunan kerangka model untuk diajukan hak ciptanya.

**E. PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Dalam proses penelitian tahun ketiga ini, dukungan dari mitra kerjasama penelitian amatlah penting. Adapun mitra kerjasama dalam penelitian tahun ini adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan SKPD yang berhubungan dengan topik penelitian. Adapun yang terlibat dalam penelitian tahun ini adalah:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Utara
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
7. Dinas Pertanian dan Pangan
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PP-KB
9. Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
10. Kecamatan Lhoksukon
11. Kecamatan Tanah Pasir
12. Kecamatan Seunoddon
13. Kecamatan Cot Girek
14. Kecamatan Banda Baro
15. Kecamatan Sawang
16. Kecamatan Nisam
17. Kecamatan Muara Batu
18. Akademisi Universitas Malikussaleh


Peran mitra dalam pelaksanaan penelitian tahun ini adalah memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memberikan masukan terhadap hasil analisis dan model yang telah disusun oleh tim peneliti. Setiap SKPD yang terlibat memberikan data dan masukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selain itu, dalam melakukan uji coba penerapan model, mitra akan ikut serta menjadi pelaksana dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja wanita di desa percontohan.

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala utama dalam pelaksanaan penelitian tahun ini adalah Pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua kegiatan untuk mengikuti Protokol Kesehatan. Rencana pelaksanaan teknis di lapangan yang telah disusun di awal tahun harus dilakukan penyesuaian dan modifikasi, termasuk metode pengumpulan data lapangan. Untuk koordinasi sesama tim, hanya dilakukan beberapa kali rapat offline terbatas, dengan jumlah peneliti dan tim lapangan yang dibagi kelompok. Selebihnya koordinasi dilakukan melalui online, baik zoom maupun menggunakan fasilitas internet lainnya. Untuk pengumpulan data yang sedianya akan dilakukan secara FGD, terpaksa harus dilakukan door to door, dan untuk kriteria wilayah yang masih zona hijau, dapat dilakukan FGD secara terbatas. Untuk pelaporan hasil survey dan FGD, dilakukan melalui form online. Sedangkan untuk seluruh instansi dan Kepala Dinas dilakukan wawancara terbatas dengan tetap menerapkan Protokol Covid-19. Tahap penerapan model yang direncanakan di semua desa percontohan, diputuskan untuk dibatasi hanya pada 1 desa saja, mengingat keterbatasan mobilitas tim peneliti dan kondisi di lapangan yang cukup membahayakan bagi kesehatan tim peneliti maupun masyarakat di desa percontohan. Selebihnya, tujuan dan luaran penelitian diharapkan dapat diselesaikan dengan baik oleh tim peneliti, sesuai dengan target yang dijanjikan dan dalam waktu yang telah ditentukan.

**G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN:** Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Setelah berhasil disusunnya seluruh luaran dan target penelitian pada tahun terakhir ini, tim peneliti berencana untuk melanjutkan tahap penelitian sesuai dengan roadmap penelitian yang telah dibuat, yaitu:



**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2012), pp. 96–97.
2. Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), p. 7.
3. Buletin SMERU, *Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret*, No. 2/2017, SMERU Research Institute, Jakarta.
4. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), p. 57.
5. <http://www.un.org/millenniumgoals/>
6. [https://medium.com/@margianta/sebelum-sdgs-ada-mdgs-sebuah-refleksi-5efe9c1c63eb#\\_edn1](https://medium.com/@margianta/sebelum-sdgs-ada-mdgs-sebuah-refleksi-5efe9c1c63eb#_edn1)
7. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>
8. ILO, 2005, *Strategi Pengarusutamaan Gender ILO 2003-2005*, Jakarta.
9. Nabin Rawal, 'Social Inclusion and Exclusion: A Review', *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 1970 <<https://doi.org/10.3126/dsaj.v2i0.1362>>.
10. Nuket Kardam, 'The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal and Constructivist Perspectives in International Relations', *International Feminist Journal of Politics*, 2004 <<https://doi.org/10.1080/1461674032000165941>>.
11. Priyono Onny S and A.M.W. Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996), p. 55.
12. Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution, and Jajang Gunawijaya, 'KEARIFAN LOKAL TENTANG MITIGASI BENCANA PADA MASYARAKAT BADUY', *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 15.1 (2011), 67 <<https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.954>>.
13. Risyanti Riza and Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006), p. 1.
14. S. Sartini, 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati', *Jurnal Filsafat*, 2004.
15. Siti Ruhaini Dzuhayatin, 'KESETARAAN GENDER: Kontestasi Rezim Internasional Dan Nilai Lokal', *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11.2 (2012), 141 <<https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.141-154>>.
16. Sylvia Walby, 'Introduction', in *New Agendas for Women* (Palgrave Macmillan UK, 1999), pp. 1–16 <[https://doi.org/10.1057/9780333982969\\_1](https://doi.org/10.1057/9780333982969_1)>.
17. Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi* (Bandung: Alfabeta, 2014).
18. Wiwik Ambarsari, 'Pemberdayaan Perempuan', *Jurnal Gema Wiralodra*, Vol. VI.No. 9 <[http://ejournal.unwir.ac.id/jurnal.php?jurnal=edisi\\_jurnal&id=517&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=cover\\_no\\_9.jpg](http://ejournal.unwir.ac.id/jurnal.php?jurnal=edisi_jurnal&id=517&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=cover_no_9.jpg)>.